

**EVALUASI TERHADAP PENGHITUNGAN PAJAK  
PENGHASILAN BADAN  
(STUDI KASUS PT PERKEBUNAN MITRA OGAN)**



Skripsi oleh :

**Hilda Try Salsabilla**

**01031381823127**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih  
Gelar Sarjana Ekonomi*

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS EKONOMI**

**2022**

**LEMBAR PERSETUJUAN KOMPREHENSIF**

**EVALUASI TERHADAP PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
(STUDI KASUS PT PERKEBUNAN MITRA OGAN)**

Disusun Oleh :

Nama : Hilda Try Salsabilla  
NIM : 01031381823127  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan


Disetujui untuk digunakan dalam Ujian Komprehensif

**Tanggal Persetujuan**

**Dosen Pembimbing**


**Tanggal**

: 15 / 12 / 2021

  
H. Aspahani, S.E., M.M., Ak  
NIP 196607041992031004

**Tanggal**

: 2 / 12 / 2021

  
Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak  
NIP 198802092018031001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

EVALUASI TERHADAP PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN  
(STUDI KASUS PT PERKEBUNAN MITRA OGAN)

Disusun Oleh

Nama : Hilda Try Salsabilla

NIM : 01031381823127

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 4 Januari 2022 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.


Panitia Ujian Komprehensif  
Palembang, 4 Januari 2022

Ketua




H. Aspahani, S.E., M.M., Ak  
NIP. 196607041992031004

Anggota



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 198802092018031001

Anggota




Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 197710162015041002

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi

**ASLI**

JURUSAN AKUTANSI  
FAKULTAS EKONOMI UNSR

20/01/2022



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171992031002

## SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hilda Try Salsabilla

NIM : 01031381823127

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul :

Evaluasi Terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT Perkebunan Mitra Ogan)

Pembimbing :

Ketua : H. Aspahani, S.E., M.M., Ak

Anggota : Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak

Tanggal Ujian : 4 Januari 2022

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak saya sebutkan sumbernya.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaaan.

Palembang, 4 Januari 2022

Pembuat Pernyataan



Hilda Try Salsabilla

01031381823127

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

**Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kemudahan tanpa doa.**

**Kupersembahkan untuk :**

**Allah SWT, Tuhanku yang Maha Esa**

**Ayah dan Alm. Ibuku yang tercinta**

**Saudariku yang tersayang**

**Almamaterku**

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah segala puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Evaluasi Terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT Perkebunan Mitra Ogan)”. Skripsi ini disusun sebagai persyaratan kelulusan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan saran, dorongan, bimbingan serta keterangan-keterangan dari berbagai pihak yang merupakan dapat membukakan mata penulis bahwa sesungguhnya pengalaman dan pengetahuan tersebut adalah guru yang terbaik bagi penulis. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, Yang Maha Esa atas Rahmat dan kemudahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Ayah dan Alm. Ibu ku tercinta, saudari – saudariku Siti Wulandari dan Suci Indah yang telah memberikan dukungan dan doa dalam menempuh perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Annis Saggaff, MSCE. selaku rektor rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

6. Bapak H. Aspahani, S.E., M.M., Ak. selaku pembimbing pertama yang telah membimbing penulis skripsi agar terselesaikan dengan benar selama perkuliahan di Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak. selaku pembimbing kedua yang telah sabar membimbing dan memberikan masukan atas revisi selama penulisan skripsi ini.
8. Bapak Anton Indra Budiman, S.E., M.Si., Ak. selaku penguji seminar proposal dan komprehensif yang telah memberi saran dan masukan atas revisi selama penulisan skripsi ini.
9. Bapak Gaos selaku staff akuntansi dan pajak pada PT Perkebunan Mitra Ogan yang selalu memberikan informasi mengenai data dan perusahaan yang diperlukan pada skripsi ini.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan-karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya yang telah membantu kami pada saat perkuliahan.
11. Teman-teman seperjuanganku Sista Yuhuu Reina, Amelia, Fadhillah, Melisa, Monica, Thessa, Firyal dan Faradillah.

Dalam menyusun skripsi ini tidak lepas dari adanya kekurangan karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penyusun mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi tercapainya kesempurnaan dari penyusunan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati yang tulus, penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi almamater pada khususnya serta pembaca pada umumnya, serta dapat

memberikan manfaat bagi kita semua dan semoga semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Palembang, Januari 2022

Penulis



## ABSTRAK

### EVALUASI TERHADAP PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN (STUDI KASUS PT PERKEBUNAN MITRA OGAN)

Oleh:

**HILDA TRY SALSABILLA**

Pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal guna untuk meningkatkan sumber penerimaan bagi negara. Sebagai Wajib Pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan, sudah seharusnya memiliki pengetahuan mengenai bagaimana cara menghitung, membayar, melaporkan serta menyetorkan pajak terutang. Dalam penghitungan pajak penghasilan badan terjadi perbedaan biaya yang diakui antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Adanya perbedaan penghitungan, maka akan terjadi selisih penghitungan dimana belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penghitungan pajak penghasilan PT Perkebunan Mitra Ogan telah sesuai berdasarkan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dengan cara menganalisis dokumen yaitu laporan keuangan pada PT Perkebunan Mitra Ogan Tahun 2017 dan 2018. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan pajak penghasilan badan PT Perkebunan Mitra Ogan telah sesuai dengan tarif menurut peraturan perpajakan namun dikarenakan perusahaan mengalami kerugian di tahun 2017 dan 2018 sehingga pajak yang dibayarkan berstatus nihil.

#### **Kata Kunci: Penghitungan, Pajak Penghasilan Badan**

Ketua,



H. Aspahani, S.E., M.M., Ak  
NIP. 196607041992031004

Anggota,



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 198802092018031001

Mengetahui  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

**ABSTRACT**

**EVALUATION OF CORPORATE INCOME TAX CALCULATION**

**(CASE STUDY AT PT PERKEBUNAN MITRA OGAN)**

**By:**

**HILDA TRY SALSABILLA**

*Tax is one of the fiscal policies in order to increase the source of revenue for the state. As a taxpayer who complies with tax regulations, you should have knowledge of how to calculate, pay, report and deposit taxes owed. In calculating corporate income tax, there is a difference in costs recognized between the commercial financial statements and the fiscal financial statements. There will be a difference in the calculation, there will be a difference in the calculation which is not in accordance with the applicable tax regulations.*


*This study aims to evaluate the calculation of PT Perkebunan Mitra Ogan's income tax according to the applicable tax laws. The type of research used by the author is a descriptive method with a qualitative approach. Methods of collecting data through interviews and documentation. The data analysis technique is by analyzing documents, namely the financial statements of PT Perkebunan Mitra Ogan in 2017 and 2018. The results of the study show that the calculation of the corporate income tax of PT Perkebunan Mitra Ogan is in accordance with the rates according to tax regulations but because the company suffered losses in 2017 and 2018 so that the tax paid status is nihil.*

**Keyword: Calculation, Corporate Income Tax**


*Advisor,*

  
H. Aspahani, S.E., M.M., Ak  
NIP. 196607041992031004

*Vice Advisor,*

  
Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 198802092018031001

*Acknowledge,  
Head of Accounting Program*

  
Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## SURAT PERNYATAAN

Kami dosen pembimbing skripsi menyatakan bahwa abstrak skripsi dalam bahasa Inggris dari mahasiswa :

Nama : Hilda Try Salsabilla  
NIM : 01031381823127  
Fakultas : Ekonomi  
Jurusan : Akuntansi  
Bidang Kajian : Perpajakan  
Judul Skripsi : Evaluasi Terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT Perkebunan Mitra Ogan)

Telah kami periksa cara penulisan, *grammar*, maupun susunan *tenses* nya dan kami setuju untuk ditempatkan pada lembar abstrak.


Palembang, 10 Januari 2022

Ketua,




H. Aspahani, S.E., M.M., Ak  
NIP. 196607041992031004

Anggota,



Muhammad Hidayat, S.E., M.Si., Ak  
NIP. 198802092018031001

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Arista Hakiki, S.E., M.Acc., Ak., CA  
NIP. 197303171997031002

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama Lengkap : Hilda Try Salsabilla  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 22 September 2000  
Agama : Islam  
Alamat : Jalan Kolonel H. Burlian Km 5 No 90B  
Palembang  
Alamat email : achaasalsabilla22@gmail.com  
Status : Belum Menikah

### **PENDIDIKAN FORMAL**

SD Muhammadiyah 6 Palembang : Tahun 2006 - 2012  
SMP Kusuma Bangsa Palembang : Tahun 2012 - 2015  
SMA Kusuma Bangsa Palembang : Tahun 2015 - 2018  
S1 Universitas Sriwijaya Jurusan Akuntansi : Tahun 2018 - 2022

### **PENDIDIKAN INFORMAL**

Lembaga Bahasa dan Pendidikan LIA : Tahun 2013 - 2017  
Central International Education (TOEFL) : Tahun 2018  
Ikatan Akuntan Indonesia (Brevet AB) : Tahun 2021

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>SURAT PERNYATAAN ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian .....	5
1.4 Manfaat Penelitian .....	5
1.5 Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>8</b>
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak .....	8
2.1.3 Pengelompokan Pajak .....	9
2.1.4 Pajak Penghasilan.....	10
2.1.5 Subjek Pajak.....	11
2.1.6 Objek Pajak .....	11
2.1.7 Penghasilan Termasuk Objek Pajak.....	12
2.1.8 Penghasilan Tidak Termasuk Objek Pajak .....	14

2.1.9	Tarif Pajak Penghasilan.....	16
2.1.10	Konsep Biaya dan Bukan Biaya.....	17
2.1.11	Penghitungan Pajak Penghasilan.....	23
2.1.12	Kredit Pajak sebagai Pengurang PPh Badan.....	24
2.1.13	Rekonsiliasi Fiskal .....	26
2.1.14	Perbedaan Tetap dan Perbedaan Waktu.....	27
2.1.15	Surat Pemberitahuan .....	28
2.1.16	Fungsi Surat Pemberitahuan .....	28
2.2	Penelitian Terdahulu .....	29
2.3	Kerangka Penelitian .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>33</b>
3.1	Desain Penelitian .....	33
3.2	Objek Penelitian.....	33
3.3	Jenis Data .....	33
3.4	Metode Pengumpulan Data.....	34
3.5	Teknik Analisis Data.....	35
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>		<b>36</b>
4.1	Profil Perusahaan .....	36
4.1.1.	Sejarah Singkat PT Perkebunan Mitra Ogan .....	36
4.1.2.	Karakteristik Tanaman PT Perkebunan Mitra Ogan.....	37
4.1.3.	Visi PT Perkebunan Mitra Ogan .....	38
4.1.4.	Misi PT Perkebunan Mitra Ogan .....	38
4.1.5.	Struktur Organisasi .....	39
4.2	Deskripsi Data.....	40
4.3	Analisis Penghitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang Berlaku.....	41
4.4	Pembahasan Penghitungan Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang Berlaku.....	45
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>61</b>
5.1	Kesimpulan .....	61
5.2	Saran .....	62
5.3	Keterbatasan Penelitian.....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>63</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1. Perhitungan Pajak Penghasilan .....	23
Tabel 2. 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Rugi .....	23
Tabel 2. 3. Penelitian Terdahulu .....	29
Tabel 4. 1. Laporan Laba Rugi 2017 .....	40
Tabel 4. 2. Laporan Laba Rugi 2018 .....	41
Tabel 4. 3. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Tahun 2017 .....	43
Tabel 4. 4. Perhitungan Penghasilan Kena Pajak Tahun 2018 .....	44
Tabel 4. 5. Perbandingan Koreksi Fiskal Tahun 2017 dan 2018 .....	58

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1. Kerangka Penelitian .....	32
Gambar 4. 1. Struktur Organisasi.....	39



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Pajak merupakan salah satu kebijakan fiskal guna untuk meningkatkan sumber penerimaan bagi negara. Pajak sebagai sumber devisa negara serta penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Peranan pajak pada jumlah penerimaan negara sangat besar serta dominan. Hampir lebih dari 80% dari penerimaan negara Indonesia ini dibiayai oleh pajak, hal ini menunjukkan pemasukan negara sangat bergantung kepada pajak dan sisanya 20% berasal dari PNBB (Penerimaan Negara Bukan Pajak) berasal dari sumber daya alam yaitu minyak, batu bara dan sumber alam lainnya. Tanpa adanya pajak, negara dapat merasakan kesulitan untuk membiayai pembangunan sosial dan ekonomi negara.

Menurut Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut terlihat bahwa adanya kontribusi wajib pajak yang ditujukan manfaatnya kepada masyarakat tanpa adanya manfaat khusus secara individual.

Menurut Waluyo dalam buku Perpajakan Indonesia Edisi 12, sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu *Official Assesment System*, adalah sistem pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah (fiskus) sebagai yang menentukan besarnya beban pajak yang terutang, *Self Assesment System* adalah

sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar dan *Withholding System* adalah sistem pemungutan dimana pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak terutang.

Dalam beberapa dasawarsa terakhir ini, pemerintah menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Menurut Krisanti (2018) untuk mencapai penerimaan negara yang dominan khususnya dari sektor perpajakan, alasannya karena tidak lepas dari sistem yang digunakan pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak. Sistem pemungutan yang berlaku untuk Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Wajib Pajak Badan di Indonesia saat ini adalah *Self Assesment System* dengan maksud agar memiliki kesadaran sebagai Wajib Pajak untuk mematuhi serta memenuhi kewajiban pajaknya.

Adanya pandemi *COVID-19* telah membawa perubahan terhadap perekonomian dunia khususnya Indonesia. Di Indonesia, *COVID-19* telah menjangkiti lebih dari 1,3 juta orang sejak kasus pertama diumumkan pada bulan Maret 2020. Namun, upaya untuk menghambat penyebaran virus *COVID-19* telah menghambat kegiatan perekonomian serta menghambat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemerintah dan lembaga terkait pastinya mengambil langkah-langkah di bidang keuangan untuk menyelamatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, salah satunya dengan cara mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No 1 Tahun 2020. Berlakunya Perpu ini sebagai bentuk antisipasi pemerintah untuk menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Perpu ini berlaku sejak 31

Maret 2020 yang memberikan berbagai kebijakan termasuk di bidang perpajakan berupa insentif dan relaksasi.

Sebagai Wajib Pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan, sudah seharusnya memiliki pengetahuan mengenai bagaimana cara menghitung, membayar, melaporkan serta menyetorkan pajak terutang. Pemerintah yakni Direktorat Jenderal Pajak berperan wajib sebagai pengawas dari setiap wajib pajak sesuai dengan fungsinya dalam *Self Assesment System* tersebut. Sesuai peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan, perusahaan sebagai wajib pajak badan memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1, pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, dimana badan merupakan salah satu subjek pajak. Suatu perusahaan wajib mengadakan pembukuan yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Menurut Rismawani dan Nurchayati (2016), perusahaan menyusun laporan keuangannya mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) atau dikenal istilah laporan keuangan komersial. Ketentuan pembukuan dalam bentuk laporan keuangan menurut Undang – Undang perpajakan tidak selalu selaras dengan ketentuan pembukuan menurut Standar Akuntansi Keuangan.

Adanya perbedaan prinsip yang dianut antara akuntansi (SAK) dan Undang-Undang Perpajakan mengakibatkan perbedaan pengakuan serta pembukuan pendapatan atau penghasilan dan biaya yang menjadi dasar perhitungan Pajak

Penghasilan Badan, sehingga diperlukan untuk melakukan koreksi terhadap pendapatan atau penghasilan dan biaya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Menurut penelitian Krisanti, Widjaja dan Dewi (2020) yang berjudul analisis perhitungan pajak penghasilan badan pada PT Redsun Lestari Tahun 2018 menyatakan bahwa koreksi fiskal belum dilakukan dengan baik sesuai Undang-Undang Perpajakan, sebab terdapat akun yang seharusnya di koreksi fiskal oleh perusahaan kemudian terjadinya kesalahan koreksi fiskal serta perhitungan Pasal 31E UU Pajak Penghasilan menyebabkan diperlukannya pembetulan SPT Tahun 2018. Menurut Dariansyah (2018), penelitian berjudul analisa penerapan perhitungan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan komersial, bahwa penghitungan dalam laporan laba rugi komersial 31 Desember yang diperoleh PT XYZ sebesar Rp 875.000.000 namun setelah dilakukan perhitungan rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial, laba bersih sebelum pajak menurut fiskal yang dimiliki PT XYZ adalah sebesar Rp 830.000.000. Menurut penelitian Kahar dan Gunawan (2020) menunjukkan CV. X masih belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Sebelum di koreksi fiskal, laba CV. X adalah sebesar Rp 50.949.665 dan sesudah dilakukan koreksi fiskal laba bersihnya menjadi Rp 113.924.826. PPh Badan yang harus dibayar sebesar Rp 28.481.206.5.

Demikian sama halnya dengan PT Perkebunan Mitra Ogan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan khususnya kelapa sawit, dimana dalam penghitungan pajak penghasilan terjadi perbedaan biaya yang diakui antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Adanya perbedaan

penghitungan, maka akan terjadi selisih penghitungan dimana belum sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Jika terjadi lebih bayar, perusahaan akan mengalami kerugian dan jika kurang bayar, pemerintah akan mengalami kerugian serta apabila terjadi kurang bayar, perusahaan dapat dikenakan sanksi pajak. Koreksi fiskal adalah memeriksa kembali draft pajak perusahaan sebelum beban pajaknya dibayarkan, tujuan dilakukannya koreksi ini adalah untuk meminimalisir kesalahan yang muncul akibat kesalahan antara pengelolaan akuntansi komersial dengan pajak pada perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan uraian masalah diatas, maka judul yang akan diteliti penulis adalah **“Evaluasi Terhadap Penghitungan Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus PT Perkebunan Mitra Ogan)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Apakah Penghitungan Pajak Penghasilan PT Perkebunan Mitra Ogan telah sesuai berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi penghitungan Pajak Penghasilan PT Perkebunan Mitra Ogan telah sesuai berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, manfaat dari penelitian ini antara lain :

1. **Manfaat Teoritis**

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan maupun menambahkan masukan, pemikiran serta ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan mengenai Penghitungan Pajak Penghasilan Badan telah sesuai berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

2. **Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan sebagai masukan dalam Penghitungan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan Peraturan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku

**1.5 Sistematika Penulisan**

Agar dalam penelitian ini menjadi lebih terarah dan sistematis, maka disusunlah sebuah sistematika penulisan sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan landasan teori sebagai landasan dalam pembahasan permasalahan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup dan rancangan penelitian, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta teknik analisis.

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

Bab hasil penelitian dan pembahasan berisi penjelasan setelah diadakan penelitian. Hal tersebut mencakup gambaran umum objek.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini mengenai kesimpulan dari analisis data, keterbatasan dalam melakukan penelitian ini dan juga memberikan saran kepada peneliti yang ingin melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini

## DAFTAR PUSTAKA

- Dariansyah, D. 2018. Analisa Penerapan Perhitungan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial. *Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi* Volume 11 (2), 2018: 395 – 408.
- Kahar, A. S., Gunawan, A. 2018. Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Terutang (Studi Kasus pada CV. X).
- Krisanti, C., Widjaja, H., Dewi, S. 2020. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT Redsun Lestari Tahun 2018.
- Liswanty. I., 2017. Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan PT Lamtoro Blang Mane. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nurchayati dan Rismawani, T., A. 2016. Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Penentuan Pajak Penghasilan Pada PT Gajahmada Indrasehati.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*).
- Pohan, C. A. 2018. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.



Rani, P., V., T. 2017. , Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Studi kasus di Perusahaan Daerah Air Minum Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Sugiyono. 2018. Metode Penelitian Kombinasi (*Mixed Methods*). Bandung: CV Alfabeta.

Undang Undang Nomor 16 tahun 2009 Tentang Perubahan Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Waluyo. 2016. Akuntansi Pajak (6th ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Waluyo. 2017. Perpajakan Indonesia. Edisi 12. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.